



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 419/Pid.Sus/2019/PN Bkl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rachmat Bin Siri  
Tempat lahir : Sampang  
Umur/Tanggal lahir : 22/30 Juni 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Surtikanti 2/8 Rt.005 Rw.

006, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rachmat Bin Siri ditangkap pada tanggal 05 September 2019 dengan surat perintah penangkapan nomor Sp-Kap/06/IX/Res.4.2/2019/ dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;

Terdakwa hadir di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : 1. Paino, S.H., 2. Moh Azis, S.H., 3. Mochamad Saichu, S.H., 4. Taufan Suchayono, S.H., 5. Ernawati, S.H., Para Advokat pada "POSBKUMADIN" yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Bangkalan, Jalan Soekarno-Hatta No. 04, Bangkalan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2019/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum tanggal 28 November 2019, No.

419/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Bkl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 419/Pid.Sus/2019/PN Bkl tanggal 21 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 419/Pid.Sus/2019/PN Bkl tanggal 21 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rachmat bin Siri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa Narkotika jenis sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rachmat bin Siri dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan 3 (Tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) kantong plastik kecil klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  1,00 gram berat Netto  $\pm$  0,727 gram;
    - 1 (satu) sobekan plastik warna hitam;
    - 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2019/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna hitam nomor  
Imei 868695022359796 Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya  
perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada  
pokoknya menyatakan merasa bersalah dan tidak akan mengulangi  
lagi perbuatannya serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan  
hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap  
pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap  
tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada  
pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh  
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai  
berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh  
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai  
berikut:

### **Dakwaan**

#### **Kesatu**

Bahwa terdakwa Rachmat bin Siri pada hari Kamis tanggal 05  
September 2019 sekira pukul 01:00 WIB atau pada suatu waktu lain  
dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada  
waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di  
Jalan Raya, Desa Bandung, Kecamatan Konang, Kabupaten  
Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam  
Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang  
memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau  
Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan  
Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam  
jual beli, Menukar, Menyerahkan Narkotika Golongan 1 Jenis sabu  
dengan berat Netto 0,727 gram", perbuatan terdakwa dilakukan  
dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2019/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi Ickuk Suseno bersama dengan saksi Taufik Sucahyo selaku Anggota Kepolisian Sektor Konang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rachmat bin Siri yang dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat netto 0,727 Gram yang disembunyikan di pinggang sebelah kiri dibalik celana jeans yang dikenakan terdakwa yang dibungkus dengan sobekan plastik warna hitam;
- Bahwa awalnya pada tanggal 4 September 2019 terdakwa mendapat telephone dari Firman (DTO) yang mengatakan kepada terdakwa akan memesan sabu selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Samsudin dan mengatakan akan membeli sabu seberat 1 Gram, keesokan harinya terdakwa bersama dengan Firman (DTO) mendatangi saksi Samsudin untuk membeli sabu seberat 1 Gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan sabu terdakwa bersama dengan Firman (DTO) mengkonsumsi sebagian sabu yang dibeli dari saksi Samsudin di sebuah gubuk kosong tidak jauh dari rumah saksi Samsudin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 08799/NNF/2019 pada hari Jum'at tanggal Dua puluh bulan september 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt.M.Si, Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. Koesnadi,M.S.I, Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor: 15933/2019/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,727 gram.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2019/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Kesimpulan Pemeriksaan bahwa Barang bukti Nomor: 15933/2019/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Sisa Barang bukti dengan Nomor : 15933/2019/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto 0,635 gram;
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima, Narkotika Jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### ATAU

#### Kedua

Bahwa terdakwa Rachmat bin Siri pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 01:00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya, Desa Bandung, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat Netto 0,727 gram", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi Icuk Suseno bersama dengan saksi Taufik Sucahyo selaku Anggota Kepolisian Sektor Konang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rachmat bin Siri yang dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti yang berada dalam penguasaan terdakwa berupa : 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat netto 0,727 Gram yang disembunyikan di pinggang sebelah kiri dibalik celana jeans yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2019/PN Bkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan terdakwa yang dibungkus dengan sobekan plastik warna hitam;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 08799/NNF/2019 pada hari Jum'at tanggal Dua puluh bulan september 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt.M.Si, Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. Koesnadi,M.S.I, Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor: 15933/2019/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,727 gram;
  - Hasil Kesimpulan Pemeriksaan bahwa Barang bukti Nomor: 15933/2019/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Sisa Barang bukti dengan Nomor : 15933/2019/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto 0,635 gram;
  - Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika Jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### ATAU

#### Ketiga

Bahwa terdakwa Rachmat bin Siri pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 01:00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya, Desa Bandung, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2019/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, “Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi Icuk Suseno bersama dengan saksi Taufik Sucahyo selaku Anggota Kepolisian Sektor Konang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rachmat bin Siri yang dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat netto 0,727 Gram yang disembunyikan di pinggang sebelah kiri dibalik celana jeans yang dikenakan terdakwa yang dibungkus dengan sobekan plastik warna hitam;
- Bahwa awalnya pada tanggal 4 September 2019 terdakwa mendapat telephone dari Firman (DTO) yang mengatakan kepada terdakwa akan memesan sabu selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Samsudin dan mengatakan akan membeli sabu seberat 1 Gram, keesokan harinya terdakwa bersama dengan Firman (DTO) mendatangi saksi Samsudin untuk membeli sabu seberat 1 Gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan sabu terdakwa bersama dengan Firman (DTO) mengkonsumsi sebagian sabu yang dibeli dari saksi Samsudin di sebuah gubuk kosong tidak jauh dari rumah saksi Samsudin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 08799/NNF/2019 pada hari Jum'at tanggal Dua puluh bulan september 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt.M.Si, Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. Koesnadi,M.S.I, Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2019/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor: 15933/2019/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik

berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,727 gram;

- Hasil Kesimpulan Pemeriksaan bahwa Barang bukti Nomor: 15933/2019/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Sisa Barang bukti dengan Nomor : 15933/2019/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto 0,635 gram;

- Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima, Narkotika Jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Hasil Urine : No.Lab : 890/IX/2019 tanggal 05 September 2019 atas Nama Rahmad bin Siri positif menggunakan Narkotika golongan Methamphetamine jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa didalam mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan atau *Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Taufik Sucahyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rachmad Bin Siri;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 01.00 wib di Jl.

Raya, Ds. Bandung, Kec. Konang, Kab. Bangkalan;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya info dari masyarakat jika orang bertransaksi sabu akan melintas di Jalan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2019/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Raya Bandung, Ds. Konang, Kec. Konang, Kab. Bangkalan maka Saksi bersama Bripka Icuk Susenod dipimpin oleh Kasat reskrim Polsek Konang Bripka Syukron Tahmidi, S.H. melakukan penyelidikan dan menyanggong dipinggir jalan dan tidak berselang lama ada pengendara sepeda motor sesuai ciri-ciri info masyarakat yaitu Terdakwa melintas bersama 2 (dua) orang dimana salah satunya bernama Firman (DTO) sedangkan satunya menurut keterangan Terdakwa adalah tukang ojek, di tengah perjalanan sandal dari Firman (DTO) terjatuh yang kemudian dibantu oleh Rachmad mengambil sandal lalu pada saat Rachmad mengambil sandal tersebut Saksi mendatangi langsung melakukan pengeledahan badan dan pakaian dan ditemukan barang bukti sedangkan temannya bernama Firman (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Konang guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 kantong plastik klip isi sabu berat netto 1,00gram, 1 (satu) sobekan plastic warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam, satu potong celana jeans warna biru;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut ditemukan dibalik celana jean yang dipakai oleh Terdakwa Rachmat Bin Siri;
- Bahwa barang bukti diakui milik Firman (DTO) teman Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh dari Firman (DTO) dengan kepada seorang Bandar bernama Syamsudin alamat di Surabaya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa hanya sebagai perantara atau mengantar Firman (DTO) ke Bangkalan Madura;
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap sendirian namun sebelumnya bersama temannya Firman (DTO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menguasai, memiliki, menjadi perantara menjual sabu dari yang berwenang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasil positif (+) mengandung Mhethamphetamine;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak melawan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak

keberatan dan membenarkannya;

2. Samsudin Bin Siri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Perkara Terdakwa yakni masalah sabu;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa yaitu Saksi menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Rachmat Bin siri;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu bersama temannya yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa tahu saya jika Saksi menjual sabu karena semua teman lain jika mau membeli sabu menghubungi Saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoyika jenis sabu hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira jam 15.30 wib di rumah Saksi sendiri alamat di Surtikanti 2/1-A RT/RW 005/006, Kel. Sidotopo, Kec.

Semampir, Kota Surabaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan diri diri Terdakwa yang kedapatan menguasai sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 01.00 wib di Jl. Raya Ds. Bandung, Kec. Konang, Kec. Konang, Kab. Bangkalan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2019/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa ditelpon oleh temannya bernama Firman ingin mengajak melekan karena ada manten di Daerah Konang Kab. Bangkalan lalu Firman cerita ingin membeli sabu untuk dipakai diacara melekan tersebut dan Terdakwa menawarkan tempat orang menjual sabu di dekat rumah Saksi Samsudin Bin Siri selanjutnya sekira jam 23.00 wib terdakwa dan Firman menemui Saksi alamat di Jl. Surkunti 2/1-A RT/RW 005/006, Kel. Sidotopo, Kel. Semampir, Kota Surabaya dan mengatakan ingin membeli sabu 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Firman menyerahkan uang tersebut dan Saksi Samsudin Bin Siri menyerahkan sabu 1 (satu) gram lalu kami membawa sabu tersebut menuju ke Daerah Konang, Kab. Bangkalan dengan mengendarai bus dan turun di Kec. Blega, Kab. Bangkalan selanjutnya melanjutkan perjalanan dengan mengendarai sepeda motor yang dijemput oleh teman Firman yang tidak Terdakwa kenal lalu setelah sampai di Jl. Raya Ds. Bandung, Kec. Konang, Kab. Bangkalan dicegat oleh orang berpakaian preman dan mengaku dari Kepolisian maka dilakukan penangkapan dan penggelehan badan dan pakaian maka ditemukan barang bukti sabu sedangkan teman Terdakwa bernama Firman berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap oleh Petugas bersama temannya bernama Firman (DPO) laki-laki umur 25 tahun alamat Jalan Kemuning, Kab. Sampang namun Firman berhasil melarikan diri;
- Bahwa narkoba jenis sabu dibawa oleh Terdakwa dengan cara disimpan dipinggang dibalik celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa barang bukti : 1 (satu) gram sabu milik Firman (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) gram sabu memakai uang Firman (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2019/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan sabu kepada Saksi Samsudin Bin Siri hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di Hukumi;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani test urine dan hasil positif (+) mengandung Mhethamphethamine;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa tidak melawan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 08799/NNF/2019 pada hari Jum'at tanggal Dua puluh bulan september 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt.M.Si, Dra. Fitriyana Hawa, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti Nomor: 15933/2019/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong plastik kecil klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  1,00 gram berat Netto  $\pm$  0,727 gram;
2. 1 (satu) sobekan plastik warna hitam;
3. 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
4. 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna hitam nomor Imei 868695022359796;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 01.00 wib di Jl. Raya, Ds. Bandung, Kec. Konang, Kab. Bangkalan yang dilakukan oleh Saksi Taufik Sucahyono Bersama Bripka Iruk Susenod dipimpin oleh Kasat reskrim Polsek Konang Bripka Syukron Tahmidi, S.H. terhadap Terdakwa Rachmad Bin Siri;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2019/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penangkapan tersebut berawal dari adanya info dari masyarakat bahwa seseorang yang telah bertransaksi sabu akan melintas di Jalan Raya Bandung, Ds. Konang, Kec. Konang, Kab. Bangkalan, atas informasi tersebut Saksi Taufik Suchayono bersama Bripka Icuk Susenod dipimpin oleh Kasat reskrim Polsek Konang Bripka Syukron Tahmidi, S.H. melakukan penyelidikan dan mengintai dipinggir jalan dan tidak lama berselang kemudian ada pengendara sepeda motor sesuai ciri-ciri info masyarakat yaitu Terdakwa dan Firman (DTO), kemudian petugas mendatangi dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan, namun pada saat itu Firman (DPO) berhasil melarikan diri, dimana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip isi sabu berat netto 1,00 gram yang ditemukan dibalik celana jeans yang dipakai oleh Terdakwa dimana sabu tersebut sebelumnya dibeli oleh Terdakwa bersama Firman (DTO) dari Saksi Samsudin Bin Siri seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin menyimpan, menguasai, memiliki, menjadi perantara menjual sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 08799/NNF/2019 pada hari Jum'at tanggal Dua puluh bulan september 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt.M.Si, Dra. Fitryana Hawa, Titin Ernawati, S. Farm, Apt diketahui bahwa barang bukti dengan Nomor: 15933/2019/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,727 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2019/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Golongan I Bukan Tanaman;

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Rachmat Bin Siri yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur "setiap orang" menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" juga dikenal dengan istilah "wederrechtelijk", yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa jika maksud dan pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" dikaitkan dengan perbuatan seseorang (termasuk Terdakwa) maka yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tidak memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dimaksud termasuk sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga yakni Percobaan atau Pemufakatan Jahat Menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa pada Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal-pasal terkait mengenai dokumen kepemilikan narkotika sesuai Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009, dapat disimpulkan siapapun yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tanpa disertai dengan dokumen yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa benar telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Taufik Sucahyono bersama Bripta Icu Susenod dipimpin oleh Kasat reskrim Polsek Konang terhadap Terdakwa dan Firman (berhasil melarikan diri) dan telah dilakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti yang berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip isi berat netto 1,00 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam hal ini berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa bukan merupakan pedagang besar farmasi ataupun yang bergerak di bidang farmasi, sehingga tidak

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2019/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditentukan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan,**

**Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Yang dimaksud dengan “Percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat” menurut Pasal 1 Angka (19) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman merupakan unsur yang disusun secara berurutan dan bersifat alternatif sehingga sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti, namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa maksud dari arti kata memiliki adalah dapat diartikan dengan mempunyai, menyimpan mempunyai maksud menaruh di tempat yang aman atau sama dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan, menguasai mempunyai maksud membuat sesuatu kedalam kekuasaannya dan menyediakan mempunyai maksud menyiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar telah terjadi penangkapan pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 01.00 wib di Jl. Raya, Ds. Bandung, Kec. Konang, Kab. Bangkalan yang dilakukan oleh Saksi Taufik Sucahyono Bersama Bripka Icuk Susenod dipimpin oleh Kasat reskrim Polsek Konang Bripka Syukron Tahmidi, S.H. terhadap Terdakwa Rachmad Bin Siri dimana penangkapan tersebut berawal dari adanya info dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah bertransaksi sabu akan melintas di Jalan Raya Bandung, Ds. Konang, Kec. Konang, Kab. Bangkalan, atas informasi tersebut Saksi Taufik Sucahyono bersama Bripka Icuk Susenod dipimpin oleh Kasat reskrim Polsek Konang Bripka Syukron Tahmidi, S.H. melakukan penyeledikan dan mengintai dipinggir jalan dan tidak lama berselang kemudian ada pengendara sepeda motor sesuai ciri-ciri info masyarakat yaitu Terdakwa dan Firman (DTO), kemudian petugas mendatangi dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan, namun pada saat itu Firman (DTO) berhasil melarikan diri, dimana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip isi sabu berat netto 1,00 gram yang ditemukan dibalik celana jean yang dipakai oleh Terdakwa dimana sabu tersebut sebelumnya dibeli oleh Terdakwa bersama Firman (DTO) dari Saksi Samsudin Bin Siri seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 08799/NNF/2019 pada hari Jum'at tanggal Dua puluh bulan september 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2019/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukti S.Si, Apt.M.Si, Dra. Fitriyana Hawa, Titin Ernawati, S. Farm, Apt diketahui bahwa barang bukti dengan Nomor: 15933/2019/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,727 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Firman (DTO) yang sebelumnya telah membeli sabu dari Saksi Samsudin Bin Siri dan kemudian setelahnya tertangkap tangan oleh Petugas Kepolisian dimana atas hasil penggeledahan ditemukan sabu yang disembuyikan dibalik celana jean yang dipakai oleh Terdakwa telah memenuhi unsur "Pemufakatan Jahat" yakni bersepakat untuk "Menguasai dan Menyimpan" sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2019/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum, maka pembelaan dari Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim karena masuk dalam pertimbangan hal memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor  $\pm 1,00$  gram berat Netto  $\pm 0,727$  gram, 1 (satu) sobekan plastik warna hitam, dan 1 (satu) potong celana jeans warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna hitam nomor Imei 868695022359796 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2019/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan berterus terang di persidangan serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rachmat Bin Siri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rachmat Bin Siri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dengan denda sebesar Rp 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah ) subsidair 2 ( dua ) bulan kurungan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik kecil klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  1,00 gram berat Netto  $\pm$  0,727 gram;
  - 1 (satu) sobekan plastik warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana jeans warna biru;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna hitam nomor Imei 868695022359796;Dirampas Untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2019/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2020, oleh kami, Maskur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Husaini, S.H., Anastasia Irene, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Pebruari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Hendrik Murbawan, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Husaini, S.H.  
M.H.

Maskur Hidayat, S.H.,

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Naruddin, S.H.